



**PUTUSAN**  
Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FARDI Alias DEWA;  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 12 Desember 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Abd. Kadir 2 No.23 Kec Tamalate Kota Makassar.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian lepas ;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Fardi Alias Dewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARDI Alias DEWA bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARDI Alias DEWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa FARDI Alias DEWA, bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Abd,Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 1Q No. 24 Kecamatan Tamalate Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan NURHALISYA WALINONO (Korban) atau orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) lewat di depan rumah korban dan melihat hanya lampu teras yang menyala serta melihat pintu pagar yang terbuka sedikit sehingga terdakwa melompati pagar rumah untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) masih tetap berada di depan pintu pagar melihat-lihat situasi disekitar ;
- Bahwa terdakwa yang sudah berada di pekarangan rumah korban langsung langsung mencungkil jendela rumah dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa dan setelah jendela terbuka terdakwa memanggil EDWIN Alias CAUL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah korban dan setelah masuk dalam rumah terdakwa dan EDWIN Alias CAUL (DPO) masuk dalam kamar dan membuka lemari yang ada dalam kamar, dan terdakwa menemukan sebuah dompet yang terselip di samping baju sedangkan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan sebuah dompet dibagian belakang lipatan pakaian dan di dalam dompet tersebut terdapat uang tunai dan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan HP merek OPPO diatas 3asur, dan setelah mengambil barang milik korban lalu terdakwa Bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) langsung keluar meninggalkan rumah korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) mengambil uang milik korban dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian, terdakwa mendapat bagian Rp. 4. 000.000,- (empat juta rupiah) sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) mendapat bagian Rp.3, 000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna ungu, dan uang tersebut di pergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, diperkirakan kerugian korban sebesar kurang lebih sebesar Rp. 9. 000,000,- (Sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan ia tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURHASYAH WALINONO dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu-Kamis tanggal 3-4 Juli 2024 sekitar Pukul 02.00 WITA di Jalan Abdul Kadir Komp. Hartaco Indah Blok 1Q No.24 Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan nanti dikantor Polisi barulah saksi ketahui kalau pelakunya bernama Lelaki FARDI alias DEWA.
- Bahwa 1 unit HP OPPO F9 Warna Ungu tersimpan didalam kamar utama tepatnya diatas tempat tidur kemudian uang tunai Rp.7.700.000 (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersimpan didalam kamar utama juga tepatnya didalam lemari dan uang tunai tersebut tersimpan didalam dompet.
- Bahwa pelaku merusak jendela kamar utama dirumah Saksi lalu melepas baut pengaman besi dijendela kamar tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di daerah Kab.Jeneponto sedang mengurus pekerjaan saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi dihubungi oleh kakak saksi yang bernama Pr.MAYA SARI karena memang saksi menyuruh untuk kerumah untuk mengambil HP tersebut sambil video call namun saat Pr.MAYA SARI masuk kedalam dan melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan.
- Bahwa kerugian Saksi sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kerugian korban sekitar Rp. 1.300.000,- ( Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah ).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ANDI MAYASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari di Jalan Abdul Kadir Komp.Hartaco Indah Blok 1Q No.24 Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan nanti setelah dikantor polisi barulah Saksi ketahui kalau nama dari pelaku adalah Lk.FARDI Alias DEWA yang telah diamankan dan yang satu biasa dipanggil Lk.CAUL namun belum ditemukan sampai sekarang ini.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban karena Saksi bersaudara dengan Pr. NURHALISYA WALINONO.
- Bahwa Saksi menjelaskan ada yang dirusak oleh pelaku yakni jendela kamar yang sudah dicungkil.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa uang tunai tersimpan didalam lemari dan 1 buah HP tersebut tersimpan diatas tempat tidur dan itu semua Saksi ketahui setelah Saksi diberitahu oleh Pr.NURHALISYA WALINONO kalau.
- Bahwa Saksi tinggal dirumah tersebut juga dan kadang juga Saksi dirumah Saksi yang di Perum.Tanjung Alya Regency Blok C/19 Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis namun kemungkinan pelaku masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela kamar lalu melakukan pencurian.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada CCTV dirumah tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi yang satu di Perum.Tanjung Alya Regency Blok C/19 Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi datang kerumah tersebut dengan inisiatif Saksi sendiri kemudian Saksi masuk kerumah dan tidak seperti tidak ada kejadian aneh dan pada saat Saksi masuk kedalam kamar Pr.NURHALISYA WALINONO dan disitu saksi melihat isi pakaian didalam lemari sudah terhambur dan posisi barang yang ada didalam kamar tidak pada tempat semula lagi serta Saksi melihat jendela dikamar tersebut sudah terbuka.
- Bahwa sudah 3 kali kejadian pencurian dirumah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WITA dini hari di Jalan Abdul Kadir 2 No. 23 Kec. Tamalate Makassar.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang tunai senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan 1 buah HP OPPO F9 Warna Ungu.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui siapa pemilik uang dan handphone tersebut dan nanti setelah Terdakwa diberitahu oleh Penyidik Kepolisian barulah Terdakwa mengetahui kalau pemiliknya adalah Pr. NURHALISYA WALINONO.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Lk. EDWIN Alias CAUL.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberitahu siapa-siapa sebelum Terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa uang tunai senilai Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut berada didalam sebuah dompet sebanyak 2 buah dan kedua dompet tersebut tersimpan didalam lemari sedangkan untuk 1 buah HP OPPO F9 Warna Ungu diambil oleh Lk.EDWIN alias CAUL di tempat tidur didalam sebuah kamar.
- Bahwa Terdakwa merusak jendela kamar pemilik rumah dengan obeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 batang obeng dari rumah kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melihat situasi disekitar rumah tersebut bersama dengan Lk.EDWIN Alias CAUL kemudian Terdakwa melompat pagar rumah untuk masuk ke dalam pekarangan rumah milik korban sedangkan Lk.EDWIN Alias CAUL ada tetap didepan pagar untuk memastikan tidak ada orang, setelah itu Terdakwa langsung mencungkil jendela kamar pemilik rumah dengan menggunakan obeng, setelah itu Terdakwa melepaskan kunci dari jendela tersebut setelah terbuka Terdakwa memanggil Lk.EDWIN Alias CAUL sehingga Lk.EDWIN Alias CAUL juga masuk bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar bersama dengan Lk.EDWIN Alias CAUL dan Terdakwa dan Lk.EDWIN Alias CAUL membuka lemari dan Terdakwa menemukan 1 buah dompet yang terselip disamping baju sedangkan Lk.EDWIN Alias CAUL mendapat 1 buah dompet dibagian belakang lipatan pakaian dan saat Terdakwa membuka ada uang tunai begitupun dengan Lk.EDWIN Alias CAUL kemudian dompet tersebut Terdakwa buang ke lantai dan uangnya Terdakwa gabungkan dengan Lk. EDWIN Alias CAUL, lalu LK. EDWIN Alias CAUL mendapat 1 buah HP OPPO F9 Warna ungu di kasur, lalu Terdakwa dan Lk.EDWIN alias CAUL langsung keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada pemiliknya karena Terdakwa melihat diteras atau dipekarangan rumahnya kotor sehingga Terdakwa menganggap kalau pemiliknya tidak ada.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kost Terdakwa bersama dengan Lk.EDWIN Alias CAUL, kemudian Terdakwa dan Lk.EDWIN Alias CAUL berjalan keluar untuk membeli rokok setelah itu Terdakwa bersama dengan LK.EDWIN Alias CAUL sengaja untuk lewat didepan rumah korban dan disitu Terdakwa melihat hanya lampu teras rumah korban menyala dan pintu pagarnya terbuka sedikit, sehingga Terdakwa melihat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumahnya kotor setelah itu Terdakwa terlebih dahulu melihat situasi disekitar rumah tersebut bersama dengan Lk.EDWIN Alias CAUL, kemudian Terdakwa melompat pagar rumah untuk masuk kedalam pekarangan rumah milik korban, sedangkan Lk.EDWIN Alias CAUL ada tetap didepan pagar untuk memastikan tidak ada orang. Setelah itu Terdakwa langsung mencungkil jendela kamar pemilik rumah dengan menggunakan obeng setelah itu Terdakwa melepaskan kunci dari jendela tersebut setelah terbuka Terdakwa memanggil Lk.EDWIN Alias CAUL sehingga Lk.EDWIN Alias CAUL juga masuk bersama dengan Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar bersama dengan Lk.EDWIN Alias CAUL dan Terdakwa dan Lk.EDWIN Alias CAUL membuka lemari dan Terdakwa menemukan 1 buah dompet yang terselip disamping baju sedangkan Lk.EDWIN Alias CAUL mendapat 1 buah dompet dibagian belakang lipatan pakaian dan saat Terdakwa membuka ada uang tunai begitupun dengan Lk.EDWIN Alias CAUL kemudian dompet tersebut Terdakwa buang ke lantai dan uangnya Terdakwa gabungkan dengan Lk.EDWIN Alias CAUL lalu LK.EDWIN Alias CAUL mendapat 1 buah HP OPPO F9 Warna ungu di kasur lalu Terdakwa dan Lk.EDWIN alias CAUL langsung keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali kerumah kost Terdakwa bersama dengan Lk.EDWIN Alias CAUL menghitung uang yang Terdakwa temukan bersama dengan Lk.EDWIN Alias CAUL dan totalnya Rp.7.000.000 kemudian Terdakwa mengambil Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan Lk.EDWIN Alias CAUL mengambil Rp.3.000.000 ditambah 1 buah HP OPPO F9 Warna Ungu.
- Bahwa uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saya sempat membeli pakaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru, yang telah disita secara seha sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa FARDI Alias DEWA, bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Abdul Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 1Q No. 24 Kecamatan Tamalate Kota Makassar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang seluruhnya kepunyaan NURHALISYA WALINONO (Korban) ;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) lewat di depan rumah korban dan melihat hanya lampu teras yang menyala serta melihat pintu pagar yang terbuka sedikit sehingga Terdakwa melompati pagar rumah untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) masih tetap berada di depan pintu pagar melihat-lihat situasi disekitar ;
- Bahwa benar Terdakwa yang sudah berada di pekarangan rumah korban langsung mencungkil jendela rumah dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah jendela terbuka Terdakwa memanggil EDWIN Alias CAUL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa benar setelah masuk dalam rumah korban, Terdakwa dan EDWIN Alias CAUL (DPO) masuk dalam kamar dan membuka lemari yang ada dalam kamar, dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang terselip di samping baju berisi sejumlah uang, sedangkan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan sebuah dompet dibagian belakang lipatan pakaian dan di dalam dompet tersebut terdapat uang tunai dan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan HP merek OPPO diatas kasur, dan setelah mengambil barang milik korban lalu Terdakwa Bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) langsung keluar meninggalkan rumah korban;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) mengambil uang milik Korban dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian, Terdakwa mendapat bagian Rp 4. 000.000,- (empat juta rupiah) sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) mendapat bagian Rp3, 000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna ungu, dan uang tersebut di pergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan handphone Korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan kerugian Korban sebesar kurang lebih sebesar Rp. 9. 000,000,- (Sembilan juta rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama FARDI Alias DEWA, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa mereka berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**2. Unsur mengambil sesuatu barang:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah dapat membuktikan adanya perbuatan terdakwa FARDI Alias DEWA, bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 1Q No. 24 Kecamatan Tamalate Kota Makassar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan NURHALISYA WALINONO (Korban). Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) lewat di depan rumah korban dan melihat hanya lampu teras yang menyala serta melihat pintu pagar yang terbuka sedikit sehingga Terdakwa melompati pagar rumah untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) masih tetap berada di depan pintu pagar melihat-lihat situasi disekitar. Bahwa benar Terdakwa yang sudah berada di pekarangan rumah korban langsung mencungkil jendela rumah dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah jendela terbuka Terdakwa memanggil EDWIN Alias CAUL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah korban. Bahwa benar setelah masuk dalam rumah korban, Terdakwa dan EDWIN Alias CAUL (DPO) masuk dalam kamar dan membuka lemari yang ada dalam kamar, dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang terselip di samping baju berisi sejumlah uang, sedangkan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan sebuah dompet dibagian belakang lipatan pakaian dan di dalam dompet tersebut terdapat uang tunai dan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan HP merek OPPO diatas kasur, dan setelah mengambil barang milik korban lalu Terdakwa Bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) langsung keluar meninggalkan rumah korban. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) mengambil uang milik Korban dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian, Terdakwa mendapat bagian Rp 4. 000.000,- (empat juta rupiah) sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) mendapat bagian Rp3, 000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna ungu, dan uang tersebut di pergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya; Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan handphone Korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari Korban; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan kerugian Korban sebesar kurang lebih sebesar Rp. 9. 000,000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa dan Ik. EDWIN Alias CAUL (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp. 7. 000,000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna ungu milik/ kepunyaan saksi korban NURHALISYA WALINONO, lalu Terdakwa dan Ik. EDWIN Alias CAUL (DPO) membawa uang dan 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna ungu milik Saksi korban tersebut ke rumah Terdakwa, dengan demikian perbuatan mengambil telah selesai dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**3. Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Ik. EDWIN Alias CAUL (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp. 7. 000,000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 warna ungu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 1Q No. 24 Kecamatan Tamalate Kota Makassar, yang kemudian uang sejumlah Rp. 7. 000,000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 warna ungu dibagi antara Terdakwa dan Ik. EDWIN Alias CAUL (DPO) dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Ik. EDWIN Alias CAUL, padahal uang sejumlah Rp. 7. 000,000,- (tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F9 warna ungu tersebut adalah milik dari saksi korban NURHALISYA WALINONO dan bukan milik dari Terdakwa atau Ik. EDWIN Alias CAUL.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah dapat membuktikan adanya perbuatan terdakwa FARDI Alias DEWA, bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 1Q No. 24 Kecamatan Tamalate Kota Makassar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang seluruhnya kepunyaan NURHALISYA WALINONO (Korban). Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) lewat di depan rumah korban dan melihat hanya lampu teras yang menyala serta melihat pintu pagar yang terbuka sedikit sehingga Terdakwa melompati pagar rumah untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) masih tetap berada di depan pintu pagar melihat-lihat situasi disekitar. Bahwa benar Terdakwa yang sudah berada di pekarangan rumah korban langsung mencungkil jendela rumah dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah jendela terbuka Terdakwa memanggil EDWIN Alias CAUL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah korban. Bahwa benar setelah masuk dalam rumah korban, Terdakwa dan EDWIN Alias CAUL (DPO) masuk dalam kamar dan membuka lemari yang ada dalam kamar, dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang terselip di samping baju berisi sejumlah uang, sedangkan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan sebuah dompet dibagian belakang lipatan pakaian dan di dalam dompet tersebut terdapat uang tunai dan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan HP merek OPPO diatas kasur, dan setelah mengambil barang milik korban lalu Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) langsung keluar meninggalkan rumah korban. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) mengambil uang milik Korban dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian, Terdakwa mendapat bagian Rp 4. 000.000,- (empat juta rupiah) sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) mendapat bagian Rp3, 000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna ungu, dan uang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya; Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan handphone Korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari Korban; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan kerugian Saksi Korban sebesar kurang lebih sebesar Rp. 9. 000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa dari perbuatan terdakwa FARDI Alias DEWA, bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain yakni saksi korban NURHALISYA WALINONO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. **Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan terdakwa FARDI Alias DEWA, bersama-sama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 1Q No. 24 Kecamatan Tamalate Kota Makassar, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang seluruhnya kepunyaan NURHALISYA WALINONO (Korban). Bahwa benar awalnya Terdakwa melompati pagar rumah untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) masih tetap berada di depan pintu pagar melihat-lihat situasi disekitar. Bahwa benar Terdakwa lalu mencungkil jendela rumah dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah jendela terbuka Terdakwa memanggil EDWIN Alias CAUL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah korban. Bahwa benar setelah masuk dalam rumah korban, Terdakwa dan EDWIN Alias CAUL (DPO) masuk dalam kamar dan membuka lemari yang ada dalam kamar, dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang terselip di samping baju berisi sejumlah uang, sedangkan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan sebuah dompet dibagian belakang lipatan pakaian dan di dalam dompet tersebut terdapat uang tunai dan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan HP merek OPPO diatas kasur, dan setelah mengambil barang milik korban lalu Terdakwa Bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) langsung keluar meninggalkan rumah korban. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks





(DPO) mengambil uang milik Korban dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian, Terdakwa mendapat bagian Rp 4. 000.000,- (empat juta rupiah) sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) mendapat bagian Rp3. 000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna ungu, dan uang tersebut di pergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya; Bahwa benar Terdakwa mengambil uang dan handphone Saksi korban tanpa sepengetahuan dan ijin dari Korban; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, diperkirakan kerugian Korban sebesar kurang lebih sebesar Rp. 9. 000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang bahwa, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dan Ik. EDWIN Alias CAUL (DPO) dilakukan pada jam pukul 02.00 Wita arti dilakukan pada malam hari pada waktu terbenamnya matahari sampai dengan sebelum terbitnya matahari serta pada saat melakukan perbuatan Terdakwa dan Ik. EDWIN Alias CAUL (DPO) masuk dan mengambil barang milik saksi korban NURHALISYA WALINONO di rumah milik Saksi korban dengan cara melompat pagar, masuk melalui jendela rumah dan memasuki kamar Saksi korban dimana barang yang diambil berada tersebut tanpa seijin Saksi korban, tetapi atas kehendak Terdakwa dan Ik. EDWIN Alias CAUL (DPO), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku dapat dipidana sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dimana pelakunya harus lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa perbuatan terdakwa FARDI Alias DEWA, bersama-sama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jalan Abdul Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok 1Q No. 24 Kecamatan Tamalate Kota Makassar, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP OPPO F9 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), yang seluruhnya kepunyaan NURHALISYA WALINONO (Korban). Bahwa benar awalnya Terdakwa melompati pagar rumah untuk masuk kedalam pekarangan rumah korban sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) masih tetap berada di depan pintu pagar melihat-lihat situasi disekitar.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa lalu mencungkil jendela rumah dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah jendela terbuka Terdakwa memanggil EDWIN Alias CAUL (DPO) untuk masuk ke dalam rumah korban. Bahwa benar setelah masuk dalam rumah korban, Terdakwa dan EDWIN Alias CAUL (DPO) masuk dalam kamar dan membuka lemari yang ada dalam kamar, dan Terdakwa menemukan sebuah dompet yang terselip di samping baju berisi sejumlah uang, sedangkan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan sebuah dompet dibagian belakang lipatan pakaian dan di dalam dompet tersebut terdapat uang tunai dan EDWIN Alias CAUL (DPO) menemukan HP merek OPPO diatas kasur, dan setelah mengambil barang milik korban lalu Terdakwa Bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) langsung keluar meninggalkan rumah korban. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan EDWIN Alias CAUL (DPO) mengambil uang milik Korban dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan membagi uang tersebut masing-masing mendapat bagian, Terdakwa mendapat bagian Rp 4. 000.000,- (empat juta rupiah) sementara EDWIN Alias CAUL (DPO) mendapat bagian Rp3. 000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah 1 (satu) buah HP merek OPPO F9 warna ungu, dan uang tersebut di pergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya,; Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa FARDI Alias DEWA sebagaimana dalam fakta hukum tersebut diatas dilakukan bersama-sama dengan Ik. EDWIN Alias CAUL (DPO), maka terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan 2 (Dua) orang yakni terdakwa FARDI Alias DEWA bersama-sama dengan Ik. EDWIN Alias CAUL dan atas kehendak/ niat mereka bersama-sama;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru terbukti adalah pakaian yang dipakai Terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa FARDI Alias DEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FARDI Alias DEWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., Timotius Djemey, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fitriani Abdullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani Abdullah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1343/Pid.B/2024/PN Mks